

SKRIPSI

PEMBAGIAN IMBALAN JASA BAGI KURATOR DI PENGADILAN NIAGA

JAKARTA

Oleh :

HERU PERMANA PUTRA

07 140 107

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA (PK I)



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2011

	No. Alumni Universitas:	Heru Permana Putra	No. Alumni Fakultas:
	(a) Tempat/Tgl.Lahir: Padang/02 April 1988 (b) Nama Orang Tua: Putra Lanang & Nentis (c) Fakultas: Hukum (d) PK: Hukum Perdata (I) (e) No BP: 07140107	(f) Tanggal Lulus: 2 Mei 2011 (g) Predikat Lulus: Sangat Memuaskan (h) IPK: 3.45 (i) Lama Studi: 3 tahun 9 bulan (j) Alamat Orang tua: Rawang Timur VIII No 17, Padang	

**PEMBAGIAN IMBALAN JASA BAGI KURATOR DI PENGADILAN NIAGA
JAKARTA**

**Heru Permana Putra. 07140107. Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK I (Hukum Perdata).
51 Halaman. Tahun 2011**

ABSTRAK

Di dalam kepailitan, kurator memegang peranan yang sangat penting, dimana kurator lah nantinya yang akan mengurus dan memberesi harta pailit (*boedel pailit*). Yang mana tujuan dari harta pailit tersebut adalah untuk pelunasan utang debitor pailit kepada para kreditornya. Selain tugas dan kewajiban, kurator di dalam kepailitan juga memiliki hak, yaitu adanya hak untuk mendapatkan imbalan jasa atas tugas dan kewajibannya tersebut. Adapun perumusan masalah di dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan pembagian imbalan jasa di Pengadilan Niaga Jakarta dan bagaimanakah tata cara pembagian imbalan jasa bagi kurator dalam perkara kepailitan yang berakhir dengan pemberesan di Pengadilan Niaga Jakarta. Sifat penelitian adalah deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis sosiologis. Bahan hukum dan data diperoleh melalui studi pustaka dan survei lapangan dengan teknik pengumpul data yaitu kajian studi dokumen dan wawancara di Pengadilan Niaga Jakarta dengan salah satu hakim, Yulman S.H., M.H. dan dengan kurator, Junaedi S.H. Berdasarkan analisis kualitatif diketahui bahwa imbalan jasa kurator tersebut berasal dari harta pailit (*boedel pailit*), dimana pengaturan pembagian imbalan jasa bagi kurator yang berlaku di Pengadilan Niaga Jakarta adalah merujuk kepada SK Menteri Kehakiman No. M.09-HT.05.10 Tahun 1998 tentang Pedoman Besarnya Imbalan Jasa Bagi Kurator. Pada SK Menteri Kehakiman No. M.09-HT.05.10 Tahun 1998 tentang Pedoman Besarnya Imbalan Jasa Bagi Kurator ini, terdapat pasal dari SK ini yang ternyata bertentangan dengan Undang-Undang Kepailitan yang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Diharapkan nantinya akan ada pihak yang mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Agung, terhadap pasal pada SK ini yang bertentangan dengan Undang-Undang. Apabila nantinya jadi SK ini di *judicial review*, seyogyanyalah sekaligus direvisi mengenai persentase yang di dapat oleh kurator sebagai imbalan jasanya, karena menurut penulis persentase yang didapatkan kurator sebagai imbalan jasanya saat ini berdasarkan SK tersebut cukup besar dan sangat berpotensi untuk menggerogoti harta pailit yang mana tujuan utama harta pailit adalah untuk pelunasan utang debitor pailit kepada para kreditornya. Selanjutnya mengenai tata cara pembagian imbalan jasa bagi kurator dalam kepailitan yang berakhir dengan pemberesan di Pengadilan Niaga Jakarta sudah berbanding lurus dengan apa yang di atur oleh peraturan perundang-undangan, dalam artian antara ketentuan yang diatur secara normatif sesuai dengan apa yang terjadi pada praktiknya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan hukum nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diarahkan kepada terwujudnya sistem hukum nasional, yang dilakukan dengan pembentukan hukum baru, khususnya produk hukum yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan perekonomian nasional. Produk hukum nasional yang menjamin kepastian, ketertiban, penegakan dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran serta bertujuan kedamaian diharapkan mampu untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian nasional, serta mengamankan dan mendukung hasil pembangunan nasional. Salah satu sarana hukum yang diperlukan dalam menunjang pembangunan perekonomian nasional adalah peraturan tentang kepailitan yang semula diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan (*Failissementsverordening.Staatsblad* 1905 : 217 *juncto Staatsblad* 1906 : 348).

Perkembangan perekonomian dan perdagangan serta pengaruh globalisasi yang melanda dunia usaha saat ini dan mengingat modal yang dimiliki oleh para pengusaha pada umumnya sebagian besar merupakan pinjaman yang berasal dari berbagai sumber, baik dari bank, penanaman modal, penerbitan obligasi maupun cara

lain yang dilegalkan, telah menimbulkan banyak permasalahan penyelesaian utang piutang dalam masyarakat. Bahwa krisis moneter yang melanda negara-negara di Asia, termasuk Indonesia sejak pertengahan tahun 1997, telah menimbulkan kesulitan yang besar terhadap perekonomian dan perdagangan nasional.

Kemampuan dunia usaha dalam mengembangkan usahanya sangat terganggu, bahkan untuk mempertahankan kelangsungan kegiatan usahanya juga tidak mudah, hal tersebut sangat memengaruhi kemampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran utangnya. Keadaan tersebut mengakibatkan timbulnya masalah-masalah yang berantai, yang apabila tidak diselesaikan akan berdampak luas, antara lain hilangnya lapangan kerja dan permasalahan sosial lainnya. Untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif, sangat diperlukan perangkat hukum yang mendukungnya. Pada tanggal 22 April 1998 berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945(1) “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang”, telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Perubahan dilakukan karena Undang-Undang tentang Kepailitan (*Failissements-Verordening Staatsblad 1905 : 217 juncto Staatsblad 1906 :348*) yang merupakan peraturan perundang-undangan peninggalan pemerintahan Hindia Belanda, sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan

perkembangan hukum masyarakat untuk penyelesaian utang piutang. Selain itu, sedikit banyaknya dikarenakan desakan dari pihak asing yaitu *International Monetary Found (IMF)* yang memang sejak krisis moneter telah memberikan pinjaman kepada negara kita untuk menyelamatkan negara dari kebangkrutan.¹

Perubahan terhadap Undang-Undang tentang Kepailitan tersebut di atas yang dilakukan dengan memperbaiki, menambah dan meniadakan ketentuan-ketentuan yang dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat, jika ditinjau dari segi materi yang diatur, masih terdapat berbagai kekurangan dan kelemahan. Menyadari akan masih banyaknya kelemahan dan kekurangan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, Pemerintah kemudian membuat Undang-Undang baru tentang kepailitan serta menambahkan ketentuan tentang penundaan kewajiban pembayaran utang dengan nama Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini masih berlaku sampai saat ini, dengan kata lain inilah hukum positif mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, diamanatkan bahwa yang berwenang mengurus dan memberesi harta kekayaan debitor pailit adalah Kurator. Kurator memegang peranan penting di dalam hukum kepailitan. Hal

¹ Gunawan Widjaja, *Risiko Hukum Bisnis dan Perusahaan Pailit*, Forum Sahabat, Jakarta, 2009, hlm 2

ini dapat dilihat dari tugas dan wewenangnya tersebut. Disamping memiliki tugas dan wewenang, Kurator juga memiliki hak, yang diatur dalam hukum kepailitan ini. Undang-Undang pun mengakomodir hal ini, salah satu hak Kurator yang diakomodir oleh Undang-Undang ini adalah adanya hak untuk memperoleh imbalan jasa atas tugas dan wewenangnya. Khusus mengenai imbalan jasa bagi Kurator yang telah mengurus harta pailit (*boedel Pailit*) dari debitor pailit ini, membuat penulis tertarik untuk menulisnya, dalam artian melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana pengaturan tentang pembagian imbalan jasa bagi Kurator, lebih lengkapnya telah penulis tulis di rumusan masalah, hal ini dikarenakan adanya pertanyaan besar di dalam diri penulis sendiri, mengenai darimana imbalan jasa tersebut diperoleh, berapa besar imbalan jasa tersebut dan bagaimana tata cara pembagian imbalan jasa tersebut dalam perkara kepailitan yang berakhir dengan pemberesan.

Berdasarkan dari uraian di atas, yaitu karena adanya ketertarikan penulis terhadap hak dari kurator di dalam hukum kepailitan yaitu imbalan jasa, khususnya mengenai pembagian imbalan jasa kepada kurator terkait tugas dan wewenangnya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Maka, penulis melakukan penelitian tentang **PEMBAGIAN IMBALAN JASA BAGI KURATOR DI PENGADILAN NIAGA JAKARTA.**

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari apa yang penulis kemukakan dalam alasan pemilihan judul di atas, maka dalam ruang lingkup permasalahan ini penulis perlu membatasi sedemikian rupa agar masalah yang dibahas tidak menyimpang dari sasaran awal.

Untuk membatasi ruang lingkup ini, penulis akan memberikan batasan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan pembagian imbalan jasa bagi kurator di Pengadilan Niaga Jakarta.
2. Bagaimanakah tata cara pembagian imbalan jasa bagi kurator dalam perkara kepailitan yang berakhir dengan pemberesan.

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan yang hendak penulis capai dalam penelitian ini, antara lain :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan pembagian imbalan jasa bagi kurator di Pengadilan Niaga Jakarta.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah tata cara pembagian imbalan jasa bagi kurator tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Dengan melaksanakan penelitian ini, menurut penulis ada beberapa manfaat yang akan diperoleh antara lain :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Melatih kemampuan penulis dalam membuat karangan ilmiah.

- b. Dapat mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh di bangku perkuliahan yang merupakan hukum positif di lapangan.
- c. Memperluas khasanah ilmu pengetahuan di bidang hukum.
- d. Dapat membandingkan antara hukum positif dengan praktik yang terjadi di masyarakat.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai bagaimana pembagian imbalan jasa bagi kurator terkait dengan tugas dan wewenangnya dan bagaimana tata cara pembagian imbalan jasa bagi kurator dalam perkara kepailitan yang berakhir dengan pemberesan.
- b. Dapat memberikan masukan kepada pihak-pihak yang terkait di dalam penelitian ini baik kurator maupun pemerintah, dalam hal ini pengadilan niaga mengenai bagaimana seharusnya sikap dan tindakan yang harus dilakukan oleh kurator maupun pengadilan niaga terkait adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis dalam hal pembagian imbalan jasa bagi kurator.
- c. Dapat diharapkan menjadi referensi oleh mahasiswa, dosen, dan masyarakat luas dalam menambah wawasan dan pengetahuan tentang pembagian imbalan jasa bagi kurator terkait dengan tugas dan wewenangnya dalam hukum positif Indonesia serta bagaimana tata cara pembagian imbalan jasa bagi kurator dalam kepailitan yang berakhir dengan pemberesan.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Untuk melengkapi bahan atau data kongkrit dan jawaban yang objektif, ilmiah serta dapat dipertanggung jawabkan, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yakni merupakan pendekatan terhadap masalah yang ada dengan jalan memahami atau mempelajari hukum positif dari suatu objek penelitian dan menghubungkan dengan kenyataan atau praktiknya di lapangan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang hasil penelitiannya nanti dapat memberikan gambaran yang objektif tentang pengaturan pembagian imbalan jasa bagi kurator dan tata cara pembagian imbalan jasa bagi kurator dalam kepailitan yang berakhir dengan pemberesan.

3. Sumber Data dan Jenis Data

Dalam penulisan karya ilmiah ini data bersumber dari :

A. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu penelitian terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Penelitian kepustakaan ini penulis lakukan di :

- (1) Perpustakaan Universitas Andalas
- (2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- (3) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia

(4) Perpustakaan Pengadilan Niaga Jakarta

B. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan ini penulis lakukan untuk mendapatkan data primer, yakni data yang belum diolah dan diperoleh langsung dari kegiatan penelitian yang dilakukan. Yaitu penelitian yang dilakukan pada masyarakat atau pihak yang terkait yaitu pihak dari pengadilan niaga dan kurator, yakni melakukan wawancara dengan Yulman S.H.,M.H. selaku salah seorang Hakim di Pengadilan Niaga Jakarta dan salah seorang Kurator, Junaedi S.H terhadap pengaturan pembagian imbalan jasa bagi kurator dan tata cara pembagian imbalan jasa bagi kurator dalam perkara kepailitan yang berakhir dengan pemberesan.

Jenis data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari pihak-pihak yang terkait yakni dengan melakukan wawancara dengan salah seorang Hakim Pengadilan Niaga, Yulman S.H.,M.H. dan salah seorang kurator Junaedi S.H.

2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan, antara lain :

a. Bahan hukum primer.

Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan yang bersifat mengikat dan memunyai

kekuatan hukum yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dirumuskan, yaitu:

- (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU
- (3) Keputusan Menteri Kehakiman No.M.09-.05.10 tahun 1998 tentang Pedoman Besarnya Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus
- (4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.M.01H-T.05.10 tahun 2005 tentang Pendaftaran Kurator dan Pengurus
- (5) Anggaran Dasar Asosiasi Kurator dan Pengurus
- (6) Kode Etik Profesi Kurator dan Pengurus
- (7) Standar Profesi Kurator dan Pengurus

b. Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan-bahan yang berasal dari literatur atau hasil penelitian berupa buku-buku atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan pada :

- (5) Perpustakaan Universitas Andalas
- (6) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- (7) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- (8) Perpustakaan Pengadilan Niaga Jakarta

4. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan himpunan variabel yang dijadikan objek penelitian, yang mana akan dinyatakan berlaku bagi keseluruhan dari objek penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh Kurator sedangkan yang menjadi sampel adalah kurator tertentu yakni dengan teknik *Purposive Sampling*, dimana sampel diambil sendiri oleh penulis demi tercapainya tujuan penelitian secara objektif, dimana teknik ini merupakan teknik pengambilan sampel *Non Probability Sampling* yaitu suatu teknik pengambilan sampel, dimana tidak semua populasi diberi kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel. Penulis sengaja mengambil satu sampel untuk mewakili populasi karena sifat dari sampel tersebut yang homogeny. Jadi, dengan satu sampel tersebut dapat mewakili populasi.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data maka tindakan teknis yang akan dilakukan yaitu :

a. Studi Dokumen

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan bacaan, termasuk peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan rumusan masalah di atas. Cara ini dimaksud untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, atau pendapat-pendapat yang berhubungan dengan pembagian imbalan jasa bagi kurator.

b. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung kepada narasumber, guna memperoleh informasi atau keterangan yang terkait dengan pembagian imbalan jasa bagi kurator.

6. Pengolahan dan Analisis Data

1) Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data dilapangan sehingga siap pakai untuk dianalisis.

Data yang telah didapatkan akan diolah dengan metode :

a. Editing

Data yang diperoleh diperiksa atau diteliti untuk menjamin apakah data tersebut sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan.

b. Coding

Setelah selesai mengedit kemudian data tersebut dikategorikan dengan cara pemberian simbol menurut kriteria yang diperlukan.

2) Analisis data

Setelah data diolah, maka dilanjutkan dengan menganalisis data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu analisis terhadap data dengan tidak menggunakan rumusan statistik, karena data tidak berbentuk angka-angka, melainkan dengan memakai uraian berdasarkan fakta-fakta yang ada dan menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

pendapat-pendapat ahli dan teori-teori hukum kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mencapai hasil yang diharapkan maka penulis membagi kedalam 4 Bab yaitu:

- BAB I : Pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitan, sistematika penulisan.
- BAB II : Tinjauan umum yang berisikan tentang Kepailitan, yang berisikan pengertian kepailitan, Akibat Hukum Kepailitan, Pengurusan Harta Pailit, dan Tinjauan Umum Tentang Kurator, Tugas Kurator, Hak Kurator serta Syarat Kurator.
- BAB III : Penelitian dan pembahasan yang meliputi pengaturan mengenai pembagian imbalan jasa bagi kurator, pelaksanaan pembagian imbalan jasa bagi kurator.
- BAB IV : Penutup berisi kesimpulan dan saran

BAB III

HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A Pengaturan Pembagian Imbalan Jasa bagi Kurator di Pengadilan Niaga Jakarta

Pengadilan Niaga merupakan suatu lembaga yang memiliki kompetensi mutlak dalam perkara kepailitan yang berada dalam ruang lingkup pengadilan negeri.³³ Pengadilan niaga yang pertama kali didirikan yaitu Pengadilan Niaga Jakarta berdasarkan Pasal 281 ayat (1) Perpu No. 1 Tahun 1998 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998, kemudian dinyatakan tetap berwenang memeriksa dan memutus perkara yang menjadi lingkup Pengadilan Niaga, sebagaimana dalam bagian Ketentuan Penutup Bab VII Pasal 306 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang bunyinya sebagai berikut :

“Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta yang dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Kepailitan sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, dinyatakan tetap berwenang memeriksa dan memutus perkara yang menjadi lingkup tugas pengadilan niaga.”

Pengadilan Niaga Jakarta tersebut berwenang untuk menerima permohonan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang meliputi lingkup seluruh wilayah Indonesia. Dalam Pasal 281 ayat (2) Perpu No. 1 Tahun 1998 jo Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 ditegaskan bahwa pembentukan Pengadilan Niaga selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan secara bertahap

³³ Wawancara dengan Yulman S.H, M.H., Hakim Pengadilan Niaga Jakarta, tanggal 22 februari 2011

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pembagian imbalan jasa bagi kurator di Pengadilan Niaga Jakarta adalah sebagai berikut :
 - a. Bahwa pembagian imbalan jasa bagi kurator yang terjadi di Pengadilan Niaga Jakarta adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimana ketentuan tersebut di atur dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI M.09-HT.05.10 Tahun 1998 tentang Pedoman Besarnya Imbalan Jasa bagi Kurator dan Pengurus. Dapat disimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan, dalam hal ini hukum positif yang berlaku di Indonesia berbanding lurus dengan apa yang terjadi di lapangan atau praktik (empiris).
 - b. Bahwa terdapat dualisme pengaturan hukum antara ketentuan SK Menteri Kehakiman Ri Nomor M.09-HT.05.10 Tahun 1998 tentang Pedoman Besarnya Imbalan Jasa bagi Kurator dan Pengurus dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang mana hal ini merupakan sebuah pembelajaran hukum yang tidak baik bagi semua pihak terutama pihak-pihak yang peduli tentang hukum positif

Indonesia, meskipun dalam praktiknya hakim selalu memilih berpedoman kepada undang-undang dibandingkan kepada SK menteri.

2. Tata cara pembagian imbalan jasa bagi kurator dalam perkara kepailitan yang berakhir dengan pemberesan telah sesuai atau berjalan lurus antara yang diatur pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan yang terjadi pada praktiknya, yaitu sebagai berikut :

- a. menginventarisir aset debitor pailit;
- b. mengadakan penilaian atas harta pailit atau asset yang telah diinventarisir tersebut melalui persetujuan hakim pengawas;
- c. menggunakan penilaian tersebut sebagai acuan dalam pemberesan;
- d. melakukan penjualan di muka umum atau di bawah tangan dengan persetujuan hakim pengawas;
- e. penyimpanan hasil penjualan ke dalam rekening yang telah di buat sebelumnya oleh kurator;
- f. pemotongan imbalan jasa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. hasil besarnya potongan imbalan jasa tersebut dituangkan dalam suatu daftar pembagian yang harus disetujui oleh hakim pengawas;
- h. setelah daftar pembagian memiliki kekuatan hukum tetap, baru dapat dieksekusi imbalan jasa kurator tersebut.

B. Saran

1. Agar besarnya persentase imbalan jasa bagi kurator dapat direvisi lagi kedepannya. Karena besarnya persentase imbalan jasa yang berlaku saat ini, ditakutkan dapat menggerogoti harta pailit dan merugikan para kreditor yang ingin pelunasan utangnya. Hal ini sejalan dengan tujuan dari harta pailit yaitu untuk pelunasan utang debtor pailit kepada para kreditornya.
2. Bahwa seharusnya dilakukan *judicial review* terhadap SK Menteri Kehakiman tersebut diatas karena ada Pasal yang tidak sejalan dengan

Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang merupakan peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya. Hal ini juga bertentangan dengan *stufen theory* dari Hans Kelsen, dimana sebuah peraturan yang tingkatannya berada dibawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang tingkatannya berada di atasnya. Teori ini juga telah diejawantahkan ke dalam suatu hukum positif yang terdapat pada Undang-Undang No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Jadi, sudah seharusnya dilakukan *judicial review* ke Mahkamah Agung, hal ini dapat dilakukan oleh pihak yang berkepentingan, khususnya kurator.